



P E N E T A P A N

Nomor 79/ Pdt.P / 2021 / PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

MILKA HOSANA Perempuan, lahir Cianjur tanggal 15 Maret 1983, Beralamat di Jalan Moch Ali No. 58 RT.01/Rw.04 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Pekawinan Kawin Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 79/Pdt.P/ 2021/ PN.Cjr tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 79 / Pdt.P / 2021 / PN.Cjr tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor: 79 / Pdt.P / 2021 / PN.Cjr tanggal 6 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, pada tanggal 9 Januari 2010 telah menikah secara resmi dan sah dengan seorang laki-laki bernama **Nehemia Tambunan**, dan pernikahan tersebut telah dilangsungkan dan di catat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagaimana ternyata dari kutipan akta Perkawinan Nomor 103/1/201 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas telah di karunia 2 (dua) orang anak bernama
 - 2'.1 **Ezra Moses Tambunan**,laki-laki lahir di Cianjur tanggal 19 Nopember 2011;
 - 2.2. **Edgar Josia Tambunan** laki-laki lahir di Sukabumi tanggal 5 Februari 2013;
3. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 suami Pemohon (bapak kandung Anak-anak Pemohon tersebut) telah meninggal dunia sebagaimana ternyata dari surat Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil kabupaten Cianjur tanggal 1 Maret 2021;
4. Bahwa bapak kandung **Nehemia Tambunan (Almarhum)** dari anak Pemohon tersebut di atas adalah seorang anak dari orang tuanya yang telah meninggal dunia masing-masing bernama **Saud Henry Tambunan** Almarhum (ayah kandung) dan **Rachel Widiyanto** (Ibu Kandung Almarhum) yang meninggal dunia masing-masing pada tanggal 08 Januari 2013 dan 29 Nopember 2015 yang secara Hukum Bapak kandung (**Nehemia Tambunan**) tersebut diatas bersama-sama dengan saudara kandungnya yang lainnya kedudukannya adalah Sebagai Para Ahliwaris langsung dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut, **Saud Henry Tambunan** (almarhum) dan **Rachel Widiyanto** Almarhum istrinya, akan tetapi oleh karena bapak kandung (**Nehemia Tambunan Almarhum**) dari anak-anak Pemohon tersebut diatas telah meninggal dunia maka secara Hukum anak-anak Pemohon tersebut diatas yang bernama : **Ezra Moses Tambunan** dan **Edgar Josia Tambunan** kedudukannya adalah menggantikan kedudukannya Bapak kandungnya yang telah meninggal dunia selaku salah seorang ahli waris **Saud Henry Tambunan** Almarhum) dan Istrinya **Rachel Widiyanto** (Almarhum) sebagai ahli waris pengganti sebagaimana ternyata dari surat keterangan ahli waris yang di Ketahui oleh Ketua RT.04 RW.04 oleh Kelurahan Solokpandan dan Camat Cianjur ;
5. Bahwa **Saud Henry Tambunan** Almarhum dan istrinya **Rachael Widiyanto** Almarhum adalah (kakek dan nenek) dari anak-anak Pemohon selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana ternyata dari surat pernyataan ahli waris telah meninggalkan barang tidak bergerak berupa ;
 - 5.1 Sebidang tanah kosong SHM No.845 seluas 1400 M2 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Saud Henry Tambunan** ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2021/ PN.Cjr



5.2. Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan SHM No.1157 seluas 66 M2 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : **Saud Henry Tambunan**;

6. Bahwa Akhir-akhir ini para Ahli waris termasuk didalamnya anak pemohon tersebut telah sepakat dan setuju terhadap harta warisan tersebut di atas akan dijual barang tidak bergerak harta peninggalan **Saud Henry Tambunan** (Almarhum) dan **Rachel Widiyanto** Almarhum yang merupakan harta warisan yang belum di bagikan akan tetapi oleh karena dua orang anak Pemohon yang bernama **Ezra Moses Tambunan dan Edgar Josia Tambunan** masih berusia di bawah umur yang tentunya secara Hukum belum bisa melakukan suatu perbuatan Hukum Jual Beli oleh karena itu di perlukan adanya penetapan wali dari pengadilan Negeri Cianjur tentang Ijin Jual serta ijin untuk melakukan penjualan terhadap harta warisan tersebut diatas oleh karenanya Pemohon mengajukan surat permohonan ini agar tidak terhambat proses penjual harta warisan di maksud diatas

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**MILKA HOSANA**) selaku orang tua/wali dari anak-anak Kandungnya yang masih dibawah umur bernama:

2'.1 **Ezra Moses Tambunan**, laki-laki lahir di Cianjur tanggal 19 Nopember 2011;

2. 2. **Edgar Josia Tambunan** laki-laki lahir di Sukabumi tanggal 5 Februari 2013;

untuk menjual atas :

- Sebidang tanah kosong SHM No.845 seluas 1.400 M2 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : Saud Henry Tambunan ;
- Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan SHM No.1157 seluas 66 M2 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : Saud Henry Tambunan ;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang kuasanya di persidangan, dan dalam persidangan tersebut Pemohon

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2021/ PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ada perubahan terhadap dalil-dalil permohonannya melainkan menyatakan tetap pada dalil-dalil pada permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Milka Hosana, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Atas nama Nehemia Tambunan dengan Milka Hosana Nomor 103/1/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Ezra Moses Tambunan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Edgar Josia Tambunan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama Nehemia Tambunan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya, Surat kematian atas nama Nehemia Tambunan tanggal 16 Januari 2021 Nomor 3203-KM-26022021-0019 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai aslinya, Surat kematian atas nama Rachel Widiyanto tanggal 26 Nopember 2015 Nomor 474.3/116/Pem.2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Selokpandan selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai aslinya, Surat kematian atas nama Tirza Tambunan tanggal 8 Juli 2010 Nomor 474.3/117/Pem.2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Selokpandan selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai aslinya, Surat Keterangan ahli waris Atas Nama Nehemia Tambunan tanggal 13 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) No.1157 seluas 66 M2 di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-10 ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2021/ PN.Cjr



11. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) No.845 seluas 1.400 M2 di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, masing-masing telah dicap dan dibubuhi dengan meterai yang cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya yang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Karipio Manulang :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sering bertemu di gereja;
- Bahwa mengetahui Pemohon menikah dengan Nehemia Tambunan pada tanggal 9 Januari 1983 di DKI Jakarta ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah di karunia 2 (dua) orang anak bernama **Ezra Moses Tambunan**, laki-laki lahir di Cianjur tanggal 19 Nopember 2011 dan **Edgar Josia Tambunan** laki-laki lahir di Sukabumi tanggal 5 Februari 2013;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 suami pemohon (bapak kandung anak pemohon tersebut) telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Moch Ali No. 58 RT.01/Rw.04 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa suami Pemohon (alm. Nehemia Tambunan) merupakan salah seorang anak dari orang tuanya yang telah meninggal dunia masing-masing bernama Saud Henry Tambunan Almarhum (ayah kandung) dan Rachel Widiyanto (Ibu kandung almarhum) yang meninggal dunia masing-masing pada tanggal 8 Januari 2013 dan 29 Nopember i 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua suami Pemohon (Saud Henry Tambunan almarhum dan almarhum Rachel Widiyanto) selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan barang tidak bergerak berupa Sebidang tanah kosong SHM No.845 seluas 1.400 M2 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabpaten Cianjur dan Sebidang tanah

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2021/ PN.Cjr



diatasnya berdiri sebuah bangunan SHM No.1157 seluas 66 M2 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah warisan atas nama Saud Henry Tambunan tersebut belum dibagi dan para ahli waris sepakat akan menjual tanah warisan tersebut ;
- Bahwa secara hukum almarhum Nehemia Tambunan bersama-sama dengan saudara kandungnya yang lainnya kedudukannya adalah sebagai para Ahliwaris langsung dari kedua orang tuanya (Saud Henry Tambunan Almarhum dan Rachel Widiyanto Almarhum) yang telah meninggal dunia tersebut;
- Bahwa oleh karena Nehemia Tambunan suami dari pemohon tersebut diatas telah meninggal dunia maka secara hukum anak pemohon tersebut diatas yang bernama Ezra Moses Tambunan dan Edgar Josia Tambunan kedudukannya menggantikan kedudukannya Bapak kandungnya yang telah meninggal dunia selaku salah seorang ahli waris (Saud Henry Tambunan Almarhum) dan istrinya Rachel Widiyanto Almarhum sebagai ahli waris pengganti ;
- Bahwa anak kandung pemohon dan almarhum Nehemia Tambunan (Ezra Moses Tambunan dan Edgar Josia Tambunan) tersebut berusia 11 tahun dan 8 tahun, maka Pemohon bermaksud mewakili Ezra Moses Tambunan dan Edgar Josia Tambunan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah warisan dari almarhum Saud Henry Tambunan tersebut ;
- Bahwa Ezra Moses Tambunan dan Edgar Josia Tambunan) tinggal dalam pengasuhan dan perawatan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua bagi anaknya;

2. Saksi Sontira ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi berteman dengan Pemohon dan sering bertemu di greja;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nehemia Tambunan pada tanggal 9 Januari 2010 di Jakarta ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah di karunia 2 (dua) orang anak bernama **Ezra Moses Tambunan**, laki-laki lahir di Cianjur tanggal 19

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2021/ PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 dan **Edgar Josia Tambunan** laki-laki lahir di Sukabumi tanggal 5 Februari 2013;

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 suami pemohon (bapak kandung anak pemohon tersebut) telah meninggal dunia ;
- Bahwa suami Pemohon (alm. Nehemia Tambunan) adalah adik kandung saksi dan merupakan salah seorang anak dari orang tua saksi yang telah meninggal dunia masing-masing bernama waris (Saud Henry Tambunan Almarhum) dan istrinya Rachel Widiyanto Almarhum) yang meninggal dunia masing-masing pada tanggal 8 Januari 2013 dan 29 Nopember 2015
- Bahwa orang tua saksi dan almarhum Nehemia Tambunan (waris (Saud Henry Tambunan Almarhum) dan istrinya Rachel Widiyanto Almarhum) selain meniggalkan para ahli waris juga meninggalkan barang tidak bergerak berupa :
 - Sebidang tanah kosong SHM No.845 seluas 1.400 M2 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : Saud Henry Tambunan ;
 - Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan SHM No.1157 seluas 66 M2 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : Saud Henry Tambunan.
- Bahwa terhadap tanah warisan tersebut diatas belum dibagi waris;
- Bahwa tanah warisan atas nama Saud Henry Tambunan tersebut sepakat akan dijual oleh ahli waris ;
- Bahwa Saksi sebagai ahli waris dari almarhum Saud Henry Tambunan telah menyetujui apabila tanah warisan orang tua Saksi tersebut akan dijual ;
- Bahwa oleh karena Nehemia Tambunan suami dari pemohon tersebut diatas telah meninggal dunia maka secara hukum anak pemohon tersebut diatas yang bernama **Ezra Moses Tambunan** dan **Edgar Josia Tambunan** kedudukannya menggantikan kedudukannya Bapak kandungnya yang telah meninggal dunia selaku salah seorang ahli waris (Saud Henry Tambunan Almarhum) dan istrinya Rachel Widiyanto Almarhum sebagai ahli waris pengganti ;
- Bahwa Pemohon sebagai isteri dari almarhum Nehemia Tambunan akan mewakili **Ezra Moses Tambunan** dan **Edgar Josia Tambunan** yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2021/ PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah warisan dari almarhum Saaud Henry Tambunan tersebut ;

- Bahwa **Ezra Moses Tambunan** dan **Edgar Josia Tambunan** tinggal dalam pengasuhan dan perawatan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua bagi anaknya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah :

- Memberikan ijin kepada Pemohon (**MILKA HOSANA**) selaku orang tua/wali dari anak-anak Kandungnya yang masih dibawah umur bernama: Ezra Moses Tambunan, laki-laki lahir di Cianjur tanggal 19 Nopember 2011 dan Edgar Josia Tambunan laki-laki lahir di Sukabumi tanggal 5 Februari 2013; **untuk menjual atas** : Sebidang tanah kosong SHM No.845 seluas 1.400 M2 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabpaten Cianjur tercatat atas nama : Saud Henry Tambunan dan Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan SHM No.1157 seluas 66 M2 Desa Sirnagalih Kecamatan Ciluku Kabpaten Cianjur tercatat atas nama : Saud Henry Tambunan.

Menimbang, bahwa berdasar maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- 1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya";*
- 2) *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";*

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon menikah dengan Nehemia Tambunan pada tanggal 9

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2021/ PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 di DKI Jakarta dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ezra Moses Tambunan, laki-laki lahir di Cianjur tanggal 19 Nopember 2011 dan Edgar Josia Tambunan laki-laki lahir di Sukabumi tanggal 5 Februari 2013 (vide bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa suami Pemohon Nehemia Tambunan sebagaimana bukti P-6 telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021 adalah anak dari perkawinan antara Saud Henry Tambunan Almarhum (ayah kandung) dan Rachel Widiyanto almarhum (ibu kandung) yang meninggal dunia masing-masing pada tanggal 8 Januari 2013 dan 29 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Saud Henry Tambunan meninggalkan harta warisan berupa;

- Sebidang tanah kosong SHM No.845 seluas 1.400 M2 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabpaten Cianjur tercatat atas nama : Saud Henry Tambunan ;
- Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan SHM No.1157 seluas 66 M2 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabpaten Cianjur tercatat atas nama : Saud Henry Tambunan

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.6, Nehemia Tambunan adalah salah satu ahli waris dari Saud Henry Tambunan dan Rachel Widiyanto, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris harus digantikan oleh anaknya yakni Ezra Moses Tambunan, laki-laki lahir di Cianjur tanggal 19 Nopember 2011 dan Edgar Josia Tambunan laki-laki lahir di Sukabumi tanggal 5 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, khususnya terhadap anak-anak pemohon yang bernama Ezra Moses Tambunan, dan Edgar Josia Tambunan diasuh dan dibiayai kehidupannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Saksi Karipio Manulang yang merupakan **teman** Nehemia Tambunan membenarkan bahwa para ahli waris hendak menjual harta peninggalan ayahnya (almarhum Saud Henry Tambunan);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama, tidak dicabut kekuasaannya untuk mengasuh anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk bertindak mewakili bernama Ezra Moses Tambunan, dan Edgar Josia Tambunan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 79/ Pdt.P/ 2021/ PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual harta-harta peninggalan atas nama Saud Henry Tambunan, pantas untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**MILKA HOSANA**) selaku orang tua/wali dari anak-anak Kandungnya yang masih dibawah umur bernama:

2'.1 **Ezra Moses Tambunan**, laki-laki lahir di Cianjur tanggal 19 Nopember 2011;

2. 2. **Edgar Josia Tambunan** laki-laki lahir di Sukabumi tanggal 5 Februari 2013;

untuk menjual atas :

- Sebidang tanah kosong SHM No.845 seluas 1.400 M2 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : Saud Henry Tambunan ;
- Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan SHM No.1157 seluas 66 M2 Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : Saud Henry Tambunan ;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H.M.H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cianjur. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal ditetapkan, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Anwar Sadad, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Hakim

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono S.H.M.H

Panitera Pengganti

Anwar Sadad, SH,MH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.185.000,-

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);